



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /93 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama, serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA'

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	

LAMPIRAN

NOMOR : 193 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 13 Mei 2024

TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur.	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD); b. Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan c. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD, KSDPK, Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja.
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua	Membantru Ketua dalam hal menjalankan tugas-tugasnya.
4	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) baik dalam bentuk kegiatan maupun rapat; dan
5	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Sekretaris	b. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan sementara.

6	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	b. menyusun pemetaan KSSD dan KSDPK;
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	c. memberikan saran terhadap proses KSSD dan KSDPK;
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	d. menyiapkan kerangka acuan /proposai KSSD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSSD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
11	Laurensius Taek Seran, S,ST, MT/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSSD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
12	Maria Consolata Sandra Lopez, SE/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSSD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
13	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSSD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSSD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membeani masyarakat dan daerah; dan
			j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSSD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

15	Karel Eben Umbu Kaballu, S.STP/Kasubid Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
16	Hilarius B. C. Da Silva, SE, M.Ec.Dev/Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
17	Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si/Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
18	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
19	Maria Engelina Iku Sakasare, S.STP, MA/Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
20	Sefti M. Nalle, S.Sos/Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
21	Elsye Luciana Sina, A.Md/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

22	Rufina Sero, S.Sos/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
23	Maria Sofia Mura, SH/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
24	Jolanda Lisdawati Ndolu, S.STP.MM/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	P
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	h